



P U T U S A N

Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: A. ZAKARIA bin MAKSUDI (alm)
Tempat Lahir	: Bandung.
Umur / Tgl. Lahir	: 59 Tahun/04 Mei 1963.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
	Gg H. Holil Rt. 03 Rw. 06 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan Jalan Kebon
Tempat Tinggal	: Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dani Mulyana, SH., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kabupaten banung berdasarkan penunjukkan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim register perkara No. 318/ Pid.Sus/ PN Blb tertanggal 10 Mei 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A. ZAKARIA Bin MAKSUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. ZAKARIA Bin MAKSUDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih berisikan:
 - a. 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkotika Jenis Ganja).
 - b. 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Jenis Sabu).
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk samsung flip warna hitam dengan SIM card XL Dengan Nomor 087836280658.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang intinya mohon diringankan hukuman kepada terdakwa dikarenakan terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses persidangan, terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa A ZAKARIA bin MAKSUDI (alm) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah "secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ILAN (DPO) via handphone dengan maksud untuk memesan narkotika jenis ganja seharga Rp. 700.000,- kemudian Sdr. ILAN mengirimkan nomor rekening lalu Terdakwa pun mentransfer uang tersebut melalui Warung Transfer dan dikirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. ILAN Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib Sdr. ILAN mengirimkan alamat dimana tersimpannya narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, kemudian pada hari yang sama terdakwa pergi menuju ke daerah Katapang Soreang Kabupaten Bandung sesuai alamat yang diarahkan oleh sdr. ILAN, lalu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja didalam kantong plastik berwarna hitam yang berada di pinggir tembok, setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa kembali ke rumahnya dan membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi sepuluh paket dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN (diajukan dalam berkas terpisah)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Telepon dengan maksud untuk memesan tiga paket narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,- kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN di Jalan Parmindo Cimahi Selatan, lalu saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN memberikan barang pesanan terdakwa yaitu tiga paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,-, setelah Terdakwa menerima paket pesannya terdakwa pun kembali ke rumahnya dan setibanya di rumah Terdakwa langsung menggunakan satu paket narkoba jenis sabu tersebut sendirian dan dua paket sisanya disimpan oleh terdakwa untuk dipergunakan kembali.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Rumah Terdakwa Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos., dan saksi SATRIA INDRA PRASMANA, SE. yang keduanya merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan pada saat itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih berisikan:

- 1) 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkoba Jenis Ganja).

- 2) 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkoba Jenis Sabu).

Yang di simpan di lantai didalam kamar Terdakwa.

2. 1 (satu) buah handphone merk samsung flip warna hitam dengan SIM card XL Dengan Nomor 087836280658.

selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih yang didalamnya terdapat:

- 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkoba Jenis Ganja).

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Jenis Sabu).

yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL160EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kode sampel A jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 19,4429 Gram dan sisa hasil lab 15,1647 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kode sampel B jenis sampel Kristal dengan berat netto awal 0,4280 Gram dan sisa hasil lab 0,2266 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Kesatu

Bahwa terdakwa A ZAKARIA bin MAKSUDI (alm) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya di suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah "secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kec.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahi Selatan Kota Cimahi adanya penyalahguna narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri dan tempat tinggalnya, Selanjutnya berdasarkan Laporan Informasi dari masyarakat tersebut, saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos., dan saksi SATRIA INDRA PRASMANA, SE. bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penyelidikan di daerah Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos., dan saksi SATRIA INDRA PRASMANA, SE. bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melihat terdakwa berjalan kaki di Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos., dan saksi SATRIA INDRA PRASMANA, SE. bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkoba Jenis Ganja) yang disimpan Terdakwa didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkoba Jenis Ganja), yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL160EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 30 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kode sampel A jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 19,4429 Gram dan sisa hasil lab 15,1647 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa A ZAKARIA bin MAKSUDI (alm) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah "secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi adanya penyalahguna narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri dan tempat tinggalnya, Selanjutnya berdasarkan Laporan Informasi dari masyarakat tersebut, saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos., dan saksi SATRIA INDRA PRASMANA, SE. bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penyelidikan di daerah Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos., dan saksi SATRIA INDRA PRASMANA, SE. bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melihat terdakwa berjalan kaki di Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos., dan saksi SATRIA INDRA PRASMANA, SE. bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang disimpan Terdakwa didalam kamar Terdakwa yang disimpan di atas lantai, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Jenis Sabu) yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL160EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kode sampel B jenis sampel Kristal dengan berat netto awal 0,4280 Gram dan sisa hasil lab 0,2266 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih berisikan:
 1. 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkotika Jenis Ganja);
 2. 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Jenis Sabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung flip warna hitam dengan SIM card XL Dengan Nomor 087836280658.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANGGA PRAWIRA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa A. ZAKARIA Bin MAKSUDI hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jl Kebonkopi Gg Mesjid Rt.05 Rw.09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa penangkapan berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jl Kebonkopi Gg Mesjid Rt.05 Rw.09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi adanya penyalahguna narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri dan tempat tinggalnya, Selanjutnya berdasarkan Laporan Informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penyelidikan di daerah Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melihat terdakwa berjalan kaki di Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkoba Jenis Ganja) dan 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkoba Jenis Sabu) serta 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk samsung flip warna hitam dengan SIM card XL Dengan Nomor 087836280658 yang di simpan di lantai didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkotika Jenis Ganja) dan 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Jenis Sabu) adalah milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis ganja dari sdr. ILAN (DPO) dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ILAN (DPO) via handphone dengan maksud untuk memesan narkotika jenis ganja seharga Rp. 700.000,- kemudian Sdr. ILAN mengirimkan nomor rekening lalu Terdakwa pun mentransfer uang tersebut melalui Warung Transfer dan dikirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. ILAN Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib Sdr. ILAN mengirimkan alamat dimana tersimpannya narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, kemudian pada hari yang sama terdakwa pergi menuju ke daerah Katapang Soreang Kabupaten Bandung sesuai alamat yang diarahkan oleh sdr. ILAN, lalu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja didalam kantong plastik berwarna hitam yang berada di pinggir tembok

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memebeli Narkotika jenis ganja dari sdr. ILAN adalah untuk dijual Kembali dengan cara setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis bganja dari sdr. ILAN tersebut terdakwa membagi kedalam paket-paket kecil dan per paketnya di hargai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari Saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN melalui Telepon dengan maksud untuk memesan tiga paket narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHERMAN di Jalan Parmindo Cimahi Selatan, lalu saksi JEJEN Jaelani Bin Agus Ica Suherman memberikan barang pesanan terdakwa yaitu tiga paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,-;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada yang membutuhkan akan dijual kembali.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SATRIA INDRA PRASMANA, SE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa A. ZAKARIA Bin MAKSUDI hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jl Kebonkopi Gg Mesjid Rt.05 Rw.09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Bahwa penangkapan berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jl Kebonkopi Gg Mesjid Rt.05 Rw.09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi adanya penyalahguna narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri dan tempat tinggalnya, Selanjutnya berdasarkan Laporan Informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan penyelidikan di daerah Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melihat terdakwa berjalan kaki di Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan pengaman terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkotika Jenis Ganja) dan 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Jenis Sabu) serta 1 (satu) buah handphone merk samsung flip warna hitam dengan SIM card XL Dengan Nomor 087836280658 yang di simpan di lantai didalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkotika Jenis Ganja) dan 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Jenis Sabu) adalah milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis ganja dari sdr. ILAN (DPO) dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ILAN (DPO) via handphone dengan maksud untuk memesan narkotika jenis ganja seharga Rp. 700.000,- kemudian Sdr. ILAN mengirimkan nomor rekening lalu Terdakwa pun mentransfer uang tersebut melalui Warung Transfer dan dikirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. ILAN Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib Sdr. ILAN mengirimkan alamat dimana tersimpannya narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, kemudian pada hari yang sama terdakwa pergi menuju ke daerah Katapang Soreang Kabupaten Bandung sesuai alamat yang diarahkan oleh sdr. ILAN, lalu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja didalam kantong plastik berwarna hitam yang berada di pinggir tembok

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari sdr. ILAN adalah untuk dijual Kembali dengan cara setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis bganja dari sdr. ILAN tersebut terdakwa membagi kedalam paket-paket kecil dan per paketnya di harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari Saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN dengan cara awalnya pada hari

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN melalui Telepon dengan maksud untuk memesan tiga paket narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,- kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN di Jalan Parmindo Cimahi Selatan, lalu saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN memberikan barang pesanan terdakwa yaitu tiga paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,-;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada yang membutuhkan akan dijual Kembali.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polre Cimahi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Singosari Ujung Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa saksi pernah menjual narkoba jenis ganja kepada terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Saksi melalui Telepon dengan maksud untuk memesan tiga paket narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,-;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan Saksi di Jalan Parmindo Cimahi Selatan, lalu Saksi memberikan barang pesanan terdakwa yaitu tiga paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Cimahi hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jl Kebonkopi Gg Mesjid Rt.05 Rw.09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkoba Jenis Ganja) dan 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkoba Jenis Sabu) serta 1 (satu) buah handphone merk samsung flip warna hitam dengan SIM card XL Dengan Nomor 087836280658 yang di simpan di lantai didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkoba Jenis Ganja) dan 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkoba Jenis Sabu) tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis ganja dari sdr. ILAN (DPO) dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ILAN (DPO) via handphone dengan maksud untuk memesan narkoba jenis ganja seharga Rp. 700.000,- kemudian Sdr. ILAN mengirimkan nomor rekening lalu Terdakwa pun mentransfer uang tersebut melalui Warung Transfer dan dikirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. ILAN Selanjutnya pada hari yang sama sekira

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb



pukul 11.00 Wib Sdr. ILAN mengirimkan alamat dimana tersimpannya narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, kemudian pada hari yang sama terdakwa pergi menuju ke daerah Katapang Soreang Kabupaten Bandung sesuai alamat yang diarahkan oleh sdr. ILAN, lalu sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja didalam kantong plastik berwarna hitam yang berada di pinggir tembok;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari sdr. ILAN adalah untuk dijual Kembali dengan cara setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis bganja dari sdr. ILAN tersebut terdakwa membagi kedalam paket-paket kecil dan per paketnya di harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari Saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN melalui Telepon dengan maksud untuk memesan tiga paket narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN di Jalan Parmindo Cimahi Selatan, lalu saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN memberikan barang pesanan terdakwa yaitu tiga paket narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,-.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan apabila ada yang membutuhkan akan dijual Kembali;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL160EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kode sampel A jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 19,4429 Gram dan sisa hasil lab 15,1647 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC



(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Kode sampel B jenis sampel Kristal dengan berat netto awal 0,4280 Gram dan sisa hasil lab 0,2266 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ILAN (DPO) via handphone dengan maksud untuk memesan narkotika jenis ganja seharga Rp. 700.000,- kemudian Sdr. ILAN mengirimkan nomor rekening lalu Terdakwa pun mentransfer uang tersebut melalui Warung Transfer dan dikirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. ILAN;
2. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr. ILAN mengirimkan alamat dimana tersimpannya narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju ke daerah Katapang Soreang Kabupaten Bandung sesuai alamat yang diarahkan oleh sdr. ILAN, dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis ganja didalam kantong plastik berwarna hitam yang berada di pinggir tembok;
3. Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa kembali ke rumahnya dan membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi sepuluh paket dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN (diajukan dalam berkas terpisah) melalui Telepon dengan maksud untuk memesan tiga paket narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN di Jalan Parmindo Cimahi Selatan, lalu saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN memberikan barang pesanan terdakwa yaitu tiga paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,-, setelah Terdakwa menerima paket pesannya terdakwa pun kembali ke rumahnya dan setibanya di rumah Terdakwa langsung menggunakan satu paket narkoba jenis sabu tersebut sendirian dan dua paket sisanya disimpan oleh terdakwa untuk dipergunakan kembali;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Rumah Terdakwa Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos., dan saksi SATRIA INDRA PRASMANA, SE. yang keduanya merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Kebonkopi Gg Mesjid Rt.05 Rw.09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi adanya penyalahguna narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri dan tempat tinggalnya,

6. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya oleh Petugas Kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkoba Jenis Ganja), 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkoba Jenis Sabu) yang di simpan di lantai didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk samsung flip warna hitam dengan SIM card XL Dengan Nomor 087836280658;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

8. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL160EA/II/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional tertanggal 30 Januari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa Kode sampel A jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 19,4429 Gram dan sisa hasil lab 15,1647 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kode sampel B jenis sampel Kristal dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto awal 0,4280 Gram dan sisa hasil lab 0,2266 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa Terdakwa bukanlah sama sekali sebagai orang yang memiliki keahlian khusus dalam mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk ganja dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau :

Kedua : Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang kira-kira cocok akan terbukti dikaitkan dengan fakta—fakta persidangan yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa A. Zakaria bin Maksudi (alm) berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan unsur ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkoba secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkoba Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. ILAN (DPO) via handphone dengan maksud untuk memesan narkoba jenis ganja seharga Rp. 700.000,- kemudian Sdr. ILAN mengirimkan nomor rekening lalu Terdakwa pun mentransfer uang tersebut melalui Warung Transfer dan dikirimkan bukti transfer tersebut kepada Sdr. ILAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr. ILAN mengirimkan alamat dimana tersimpannya narkoba jenis ganja yang sebelumnya sudah dipesan oleh terdakwa, kemudian terdakwa pergi menuju ke daerah Katapang Soreang Kabupaten Bandung sesuai alamat yang diarahkan oleh sdr. ILAN, dan sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis ganja didalam kantong plastik berwarna hitam yang berada di pinggir tembok;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa kembali ke rumahnya dan membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi sepuluh paket dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN (diajukan dalam berkas terpisah) melalui Telepon dengan maksud untuk memesan tiga paket narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,- kemudian sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN di Jalan Parmindo Cimahi Selatan, lalu saksi JEJEN JAELANI Bin AGUS ICA SUHERMAN

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang pesanan terdakwa yaitu tiga paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,-, setelah Terdakwa menerima paket pesannya terdakwa pun kembali ke rumahnya dan setibanya di rumah Terdakwa langsung menggunakan satu paket narkoba jenis sabu tersebut sendirian dan dua paket sisanya disimpan oleh terdakwa untuk dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Rumah Terdakwa Jalan Kebon Kopi Gang Mesjid Rt. 05 Rw. 09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos., dan saksi SATRIA INDRA PRASMANA, SE. yang keduanya merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Kebonkopi Gg Mesjid Rt.05 Rw.09 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi adanya penyalahguna narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri dan tempat tinggalnya,

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya oleh Petugas Kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkoba Jenis Ganja), 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkoba Jenis Sabu) yang di simpan di lantai didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk samsung flip warna hitam dengan SIM card XL Dengan Nomor 087836280658;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL160EA/II/2023/ Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional tertanggal 30 Januari 2023 diperoleh kesimpulan bahwa Kode sampel A jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 19,4429 Gram dan sisa hasil lab 15,1647 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kode sampel B jenis sampel Kristal dengan berat netto awal 0,4280 Gram dan sisa hasil lab 0,2266 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah sama sekali sebagai orang yang memiliki keahlian khusus dalam mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk ganja dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa oleh karena bersifat klemensi yaitu mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan sekaligus diputus pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkotika Jenis Ganja) dan 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Jenis Sabu) dan 1 (satu) buah handphone merk samsung flip warna hitam dengan SIM card XL dengan Nomor 087836280658 oleh karena benda-benda tersebut adalah benda yang dilarang beredar dan merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa A. Zakaria bin Maksudi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb



pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih berisikan : 7 (tujuh) bungkus kertas bekas buku masing-masing di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus daun pisang berisi Daun/Bahan (diduga Narkotika Jenis Ganja), 2 (dua) buah lakban kertas masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tissue berisikan plastik klip bening berisi kristal warna putih (diduga Narkotika Jenis Sabu) dan 1 (satu) buah handphone merk samsung flip warna hitam dengan SIM card XL Dengan Nomor 087836280658, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H.,M.H., dan Ujang Irfan Hadiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Nur Apriliyanto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., MH.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, SH.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)